



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

URAY BERNAS BIN URAY RABAUDIN, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Gang Haji Tudin Nomor 16, RT 004 RW 003, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Aliasradi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Abdul Kadir Kasim Gang Gerambang Nomor 38, RT 003 RW 002, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat/ email aliasradi399@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n :

- 1. BUPATI KABUPATEN SAMBAS**, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 82, Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwanto, S.H. dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil, keseluruhannya berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/63/HK tanggal 05 April 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK



2. **CAMAT PEMANGKAT**, berkedudukan di Jalan Uray Bawadi Nomor 56, Pemangkat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Erwanto, S.H. dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil, keseluruhannya berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100/215/Tapem tanggal 08 Juni 2023, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs tanggal 2 Oktober 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs tanggal 2 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK



Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.814.000,00 (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sambas diucapkan pada tanggal 2 Oktober 2023 dalam persidangan secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sambas kepada Para Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 16 Oktober 2023, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 20 Oktober 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 22 Oktober 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sambas masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 25 Oktober 2023 dan telah pula

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sambas tanggal 27 Oktober 2023 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 27 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada pokoknya berisi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

- I. Bahwa dalam Putusan *Judex Factie*, halaman 45 : TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Seharusnya tidak terputus sampai dengan norma kata tersebut di atas, dan tidak menggugakan norma kata tersebut di atas, dan harus menggunakan bahasa perundangan undangan yaitu norma kata sebagaimana tercantum dalam Gugatan Penggugat. Kata norma di atas Bahasa surat menyurat.

Setelah norma kata sebagaimana tersebut di atas, untuk lebih benar-benar akomodatif seharusnya morma kata sebagaimana tersebut di atas, dilanjutkan Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dapat disimpulkan yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah tentang Tanah hak Milik atas Tanah Penggugat dimiliki

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK



oleh Tergugat menjadi Barang Milik Daerah (BMD) dengan alat bukti tertulis berupa foto copy SURAT PERNYATAAN tanpa materai tanggal 5 April 2005, yang dibentuk sendiri atau perbuatan hukum secara sepihak oleh Turut Tergugat dan diketahui sendiri oleh Turut Tergugat dengan menggunakan jabatan, kepala desa kota pemangkat dijadikan saksi dengan menggunakan stemple, bukan ketikan asal serta tanpa dibubukan bea materai yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tata cara memiliki BMD yang objeknya tanah. Ketentuan perundangan di bidang BMD harus jelas dan terang, sebagaimana substansi dalil gugatan pokok.

- II. Bahwa dalam Putusan Majelis Judex Factie, halaman 51, Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah mengenai “apakah benar tanah objek sengketa merupakan hak milik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pewarisan ibu kandungnya yang bernama Uray Zaibab binti Uray Muhammad ? Mengapa tidak ada norma kalimat pihak Tergugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebab norma kata menimbang sebagaimana dimaksud menggunakan norma kata PARA PIHAK. Seharusnya berimbang dan netral dengan norma kata PARA PIHAK “norma kalimat untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu” Apakah benar tanah objek sengketa merupakan BMD Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang didapat berdasarkan bukti tertulis perbuatan hukum sepihak yang dibentuk oleh Turut Tergugat sebagai kuasa pengguna barang tanpa materai penandatangananannya serta tanpa adanya kewenangan delegasi dari Tergugat.
- III. Sebelum menjelaskan alasan keberatan dan tidak setuju dengan Ke-3 Menimbang Judex Factie dalam Putusannya , halaman 52, Pembanding Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjustifikasi terlebih dahulu Ke 3 (tiga) Menimbang yang menjadi dasar ketentuan perundang-undangan, yaitu :
- > Semua yang objeknya hak milik dan hak kebendaan lainnya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK



berdasarkan Buku Ke 2 tentang Benda (Zakenrecht) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang sudah tidak berlaku lagi sejak diundangkannya UUP A, dan tidak sesuai dengan norma substansi gugatan pokok Penggugat berdasarkan perundang-undangan adalah hak milik atas tanah dan sipat serta ciri-cirinya berdasarkan perundangan UUP A. Termasuk norma substansi Pewarisan, dalam Menimbang, Judex Factie berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata turunan ketentuan Pasal 570 BW, yang fakta nyatanya Pembanding principal beragama Islam, dengan demikian menggunakan Waris Hukum Islam, walaupun ada persamaan nya tetapi ada perbedaan asas - asas antara waris berdasarkan BW dan Waris berdasarkan Hukum Islam.

- > Dengan demikian Judex Factie yang menjadi objek sengketa mengkonstatir, mengkonstitutir dan mengkualifikasi objek sengketa adalah Eigendom atau Hak milik berdasarkan Pasal 570 BW. Istilah Eigendom adalah istilah Zaman dahulu sebelum UUPA diberlakukan, hak milik (khususnya yang tunduk pada hukum barat) penyebutannya lebih sering menggunakan Bahasa Belanda yang berarti EIGENDOM atau Hak Milik, karena dasar pengaturannya bersumber dari Hukum Belanda yakni Burgelijk Wetboek (BW) tepatnya dalam BUKU II BAB III. Defenisi hak Eigendom sendiri terdapat dalam Pasal 570 BW. Yang menjadi dasar Menimbang Judex Factie dan definisinya oleh Judex Factie mengabstakkan atau menyembunyikan kata EIGENDOM dan mengkonkritkan kata Hak Milik.
- > Eigondom atau Hak milik berdasarkan Ketentuan Pasal 570 BW BUKAN objek sengketa hak milik atas tanah, yang seharusnya objek sengketa a quoa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang UUPA . Jelas nyata dalam norma substansi pokok gugatan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK



Penggugat berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku saat ini di bidang UUPA bukan berdasarkan ketentuan perundangan yang jelas nyata bahasa era dahulu kala yaitu kata Eigendom yang dicabut dan tidak berlaku lagi oleh ketentuan perundang-undangan di bidang UUPA yang berkaitan dengan hak atas tanah, kecuali Hyphoteek. Lebih jelas dan nyata tercantum dalam Halaman 72, **MEMPERHATIKAN** : Pasal 570, Pasal 582, Pasal 584, Pasal 830, Pasal 833, dan Pasal 836 BW Buku ke-II Bab 3.

- > Selain itu Judex Factie dalam penulisan perundangan-undangan sebagaimana tercantum dalam Menimbang, tidak keseluruhan menggunakan ketentuan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya BUKU Ke-IV BW, yang seharusnya didahului dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di luar pulau Jawa yaitu Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg) sebagaimana konsistensi, sinkronisasi dan harmonisasi **MEMPERHATIKAN**, sesuai dengan Putusan Judex Factie, Halaman 74. Hanya lebih dominan mencatumkan beberapa Pasal BW Buku Ke-4.
- > Ketentuan penulisan yang diikuti penulisan Rbg hanya pada Halaman 51 Menimbang, bahwa berdasarkan , Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 dan untuk halaman 73, Menimbang hanya mencantumkan Pasal 192 Rbg tanpa ayat, atau tidak utuh yang penulisan seharusnya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. seharusnya Pasal 192 ayat (1) dan (4) Rbg. Ketentuan tersebut hanya mencantumkan besarnya biaya perkara sebesar Rp. 2.814.000,00 (Dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- > tetapi dalam Putusan Judex Factie Halaman 74, **MENGADILI**, kata ditetapkan sejumlah Rp.2.814.000,00. Norma kata ditetapkan seharusnya Judex Factie memberikan **Salman** Keputusan atau

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK



Peraturan Ketua Pengadilan Negeri Pertama untuk penetapan nilai angka besaran jumlah biaya perkara. Norma Kata ditetapkan makna perundangan instrumennya dalam Menimbang huruf a setiap perundangan berupa Keputusan atau Peraturan.

- > Pasal 1868, Pasal 1888, Pasal, 1916, Pasal 1917, dan Pasal 1922 BW, yang seharusnya semua didahului dengan ketentuan hukum acara perdata di luar Jawa dan Madura (RBg). Perundang-undangan Rbg merupakan sumber hukum acara Perdata.
- > Halaman 74, Judex Factie tidak mencantumkan Pasal 284 Rbg jo 1866 BW yang menguntungkan alat bukti tambahan Peembanding/Penggugat Konvensi saat persidangan setempat oleh Judex Factie Faktanya tanah sengketa a quo dalam tertulis Terbanding/Tergugat Konvensi dan beberapa bukti pendukung tertulis digunakan untuk apel bendera, fakta nya hutan rumput lebih kurang tingginya 1.65 M yang telah dibuktikan oleh Peembanding/Penggugat dan penebasan/pembersihan hutan rumput oleh Peembanding/Penggugat Konvensi, yang dikesampingkan oleh Judex Factie, padahal melihat dengan panca indra sendiri. Juga bukti tambahan Tertulis Tiang Pancang Bendera yang posisinya di pinggir jalan sejajar dengan penempatan tiang listrik PLN, yang menjadi dasar Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk memiliki tanah hak milik atas Tanah Peembanding/Penggugat Konvensi.
- > Juga Halaman 52 dalam Menimbang Judex Faktie untuk mendefinisikan ketentuan Pasal 570 BW menggunakan norma kata : Yaitu dan Halaman 53, Menimnag mendefinisikan Akta Autentik dalam Pasal 1868 BW, menggunakan norma kata ialah yang seharusnya berdasarkan rujukan/refrensi Teknik penulisan perundang sebagaimana di atur dalam perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan jelas nyata

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK



menggunakan norma kata adalah, BUKAN kata Yaitu dan Ialah. Kata IALAH konotasi makna hukumnya kata INYA atau OKE, bahasa sehari-hari.

- > Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menguntungkan kewajiban/wajib Pembanding/Penggugat Konvensi seperti Pasal 834 BW : Seorang Waris Berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan Si meninggal diserahkan kepadanya, dan tidak ada tercantum dalam Menimbang Judex Factie dan tidak ada sebagaimana tercantum MEMPERHATIKAN, halaman 74.

IV. Bahwa Menimbang Judex Factie, Halaman 52, ada 3 (tiga) Menimbang yaitu Menimbang Ke-1 :

Hak Milik diatur dalam Pasal 570 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu hak untuk menikmati suatu dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas bebasnya, asal tidak bertentangan dengan undang - undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.

- > Menimbang Judex Factie sebagaimana dimaksud pada angka IV objek sengketa adalah eigendom atau hak milik sangat bertentangan dengan dalil pokok gugatan Penggugat yang secara khusus berdasarkan pengertian hak milik atas tanah berdasarkan Pasal 20 UUPA, sesuai objek sengketa a quo adalah hak milik atas tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
- > oleh Judex Factie sebagaimana tercantum dalam Buku II Pasal 570

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK



BW yaitu hak eigendom (Recht van Eigendom) era zaman dahulu. Jelas dan nyata dengan lahimya UUPA ketentuan Pasal Pasal yang berkaitan dengan hak atas tanah sudah dihapus atau dicabut, kecuali ketentuan mengenai hypotheek.

Menimbang, Ke-2 (dua)

bahwa sebagai hak kebendaan, hak milik adalah yang paling sempurna yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- > Hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan yang lain merupakan hak anak terhadap hak milik
- > Hak milik dari segi kualitasnya merupakan hak yang selengkap-lengkapnyanya.
- > Hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan lain dapat lenyap jika menghadapi hak lainnya.

Menimbang dimaksud tidak menarasikan norma hak kebendaan lainnya apa saja, sebab Pasal 570 BW mentabulasikan norma hak kebendaan lainnya yaitu :

- a. Hak Eigondom (Recht van Eigondom);
- b. Hak Erfpacth (Recht van Erfpacht); dan
- c. Hak Opstal (Recht van Opstal);

Jenis Hak kebendaan sebagaimana dimaksud huruf a s/d c dilakukan konversi menjadi Hak Milik selambat-lambatnya tanggal 24 Septembr 1980 dan Ciri - ciri hak eigendom (hak milik) oleh Judex Factie dikutip dari ketentuan Pasal 570 BW atau ciri-ciri hak eigendom era dahulu, bukan era ketentuan perundang-undangan saat ini yaitu sipat dan ciri-ciri

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK



hak milik atas tanah berdasarkan Pasal 20, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 49 ayat (3) UUPA.

Menimbang Ke-3 (tiga) :

Menimbang bahwa hak kebendaan hak milik dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut (Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata):

- Pemilikan/Pengakuan;
- Perlekatan;
- Lampau Waktu (daluarsa);
- Pewarisan; dan
- Penyerahan.

Jelas Menimbang Ke-3 (tiga) Halaman 52 sebagaimana dimaksud, Judex Factie mengutif ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 584 BW : Eigendom hanyalah dapat diperoleh dengan jalan:

1. Pengambilan;
2. Natrekking;
3. Lewat Waktu (veij aring);
4. Pewarisan; dan
5. Penyerahan (overdracht atau levering)

Jelas dan nyata bahwa ketentuan perundang- undangan dalam Pasal 584 BW kata Eigendom yang menjadi dasar Menimbang Judex Factie sudah dicabut dan tidak berlaku lagi sejak diundangkannya UUPA dan Judex Factie menerasikan norma kata Pasal 584 BW seharusnya Eigondom atau Hak Milik Bukan norma kata Hak milik saja, sebab



penulisan norma kata Eigendom diikuti dengan norma kata atau Hak Milik.

V. Menimbang, Halaman 52 :

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hak mewaris adalah merupakan hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 582 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata) dan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Menimbang Judex Factie sebagaimana dimaksud, berarti dalam pemeriksaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pewarisan berdasarkan ketentuan BW dan fakta hukum nya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris berdasarkan wans Islam sebagaimana bukti P.03.

Antara waris berdasarkan ketentuan BW dan hukum waris Islam jelas ada persamaan dan ada perbedaan asas-asas nya. Perbedaan asas-asas hukum waris Islam berasaskan : ketauhitan, ijbari, keadilan berimbang, personality ke Islaman dan tasaluh.

VI. Menimbang, Halaman 53 berkaitan dengan Akta Autentik ada 2 (dua) yaitu:

1. IV Menimbang, bahwa suatu akta autentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan suatu akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Menimbang sebagaimana dimaksud, hanya mengutip hukum perdata materiil saja dan tidak mengutip ketentuan hukum acara perdata/Rbg, yaitu Pasal 164, Pasal 285 dan Pasal 305 Rbg. dan yurisprudensi,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK



berdampak Menimbang Judex Factie bias atau rancu, seharusnya:

Menimbang. Akta Autentik diatur dalam Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUHPerdara, yang pengertiannya adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak, dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dst.

Judex Factie dalam menjustifikasi yuridis Menimbang seharusnya dimulai dari pengaturan alat bukti tertulis. Yaitu Akta yang menurut bentuknya ada 2 jenis akta yaitu : akta autentik dan akta di bawah tangan, dilanjutkan dengan pengertian Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan dan akta autentik dibagi lebih lanjut menjadi Akta yang dibuat pejabat (acte ambtelijk) dan akta yang dibuat oleh Para Pihak (partijakte).

Surat Pemyataan bukti Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi P.01, disebutkan merupakan Akta Autentik, Karena pada tahun 1953, yang mengetahui dan saksi adalah Pemimpin dan Saksi Pemerintah Swapraja Sambas, yang saat itu tahun 1953 diberikan kewenangan sebagai pejabat PPAT.

2. IV Menimbang, halaman 53 :

Menimbang bahwa suatu akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini merupakan panduan dan beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan akta autentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende).

Menimbang dimaksud harusnya juga menarasikan norma kata

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK



kekuatan pembuktian formil akta di bawah tangan kekuatan pembuktian materil akta di bawah tangan

3. IV Menimbang Halaman 53

Menimbang, bahwa akta dari segi hukum pembuktian berfungsi sebagai Probationis Causa, maksudnya surat atau akta yang bersangkutan mempackan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa, dengan kata lain, suatu akta merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu.

Ke 2 (dua) Menimbang Judex Factie dimaksud tidak ada rujukan/refrensi ketentuan Hukum Acara Perdata/Rbg dan Hukum Perdata Materil/BW, yang seharusnya ada dan bukan asumsi, sebab akan dijadikan pertimbangan ilmiah menguji justifikasi alat-lat bukti Terulis. juga Menimbang 3.IV Judex Factie hanya menggunakan kosa kata PRABATIONIS

CAUSA/fungsi akta sebagai alat bukti tertulis, dan tidak ada norma kata FORMALITATIS CAUSA/fungsi formil akta yang menjadi dasar Menimbang semua bukti-bukti Pembanding/Penggugat Konvensi.

V. Menimbang, Halaman 55.

Menimbang terhadap buki surat P.5. P.10, P.,13. P.14, P.15. P.16 dan P.18 yang merupakan bukti-bukti surat yang tidak dapat menunjukkan aslinya, berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kekuataan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, bila akta yang asli ada, maka Salinan kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang Salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan dst.

Menimbang sebagaimana dimaksud : Judex Factie, hanya mencantumkan Pasal 1888 BW dan tidak mencantumkan hukum acara perdata Pasal 301

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK



Rbg. P.14 dan P.16 adalah dokumentasi berupa foto tanah sengketa a quo bukan berupa surat atau foto copy tetapi bukti P.14 adalah Foto hutan rumput tanah kosong lebih kurang 1.65 cm tingginya dimaksud untuk membuktikan tanah sengketa a quo bukan tempat upacara apel bendera setiap hari besar nasional, sebagaimana bukti T.I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta bukti - bukti pendukung lainnya T.2, T.6 s/d T.II, yang menyatakan tanah sengketa a quo digunakan sebagai apel bendera.

Fakta materiil tanah sengketa a quo dilihat langsung panca indra saat Pemeriksaan Setempat oleh Judex Factie pada tanggal 4 Agustus 2023, yang selanjutnya dibersihkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dijadikan bukti tambahan. Alat bukti Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan sebagaimana diatur dalam Pasal 301 Rbg jo Pasal 1888 BW.

P.16 dimaksud bukti tiang pancang bendera yang terletak dipinggir jalan yang letak seperti tiang gardu listrik PLN, yang menjadi dasar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hak milik atas tanah sengketa, dan PLN tidak pernah menguasai hak milik orang lain memasang gardu di lahan kosong warga. Fakta materiil dimaksud tidak ada dalam Menimbang, Judex Factie sebagaimana tercantum dalam Pasal 284 Rbg jo Pasal 1866 BW Judex Factie padahal melihat dengan panca indra langsung, seharusnya menjadi dasar Menimbang : Persangkaan dan keyakinan atas peristiwa materiil.

P.15, adalah hasil copy bukti Tergugat dengan bukti T.I Surat Pernyataan yang dijadikan alat bukti BMD. Bukti tersebut jelas dari asli Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan bukti Tergugat T.I dimaksud tidak ada aslinya. Ketentuan Pasal 301 Rbg jo Pasal 1888 BW tidak absolut tetapi relative, yang jelas bukti P.15 adalah foto copy bukti Tergugat T.I dan aslinya jelas merupakan kewajiban Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat



Rekonvensi. Bukti dimaksud bertujuan untuk mensandingkan antara P.I/TI kualitas hukum pembentukannya, yang jelas ada relevansinya. Yang sudah diperlihatkan dipersidangan oleh Judex Factie kepada Para Pihak, dan tidak dikomentari oleh Pihak Terbanding/Tergugat Konvensi. Tujuan Pembanding/Penggugat Konvensi bersama sama melihat dengan maksud dan tujuan menambah keyakinan persangkaan Judex Factie, memang benar pembentukan Surat Pernyataan nya sepihak dibuat sendiri tidak ada materainya pada waktu penandatanganan, dan Kades Kota Pemangkat hanya sebagai saksi dengan stemple susulan.

VI. Menimbang, Halaman 55.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P. 17 berupa Undang-Undang R I No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, BAB. IV Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, Pasal 10.

Adanya bukti tertulis P. 17, karena disaat mediasi Terbanding/Tergugat Konvensi melalui Hakim Mediasi menyampaikan bahwa tiang pancang bendera yang berada di lokasi tanah sengketa adalah fasilitas umum dan fasilitas social, yang oleh Hakim Mediasi Pembanding/Penggugat Konvensi hanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan supaya tidak membuang dana percuma yang disampaikan dihadapan langsung Pembanding Prinsipal dan Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat Konvensi.

Sejak mediasi Hakim Mediasi sudah mengetahui bahwa gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi akan dikalahkan oleh Terbanding/Tergugat Konvensi, dengan maksud dan tujuan supaya gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi mencabut gugatan. Ucapan Hakim Mediasi disampaikan dihadapan Pembanding Prinsipal/Penggugat Prinsipal Konvensi.

V. Menimbang, Halaman 73, Menimbang bahwa Pasal 192 Rbg mengatur bahwa : barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum membayar

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK



biaya perkara. Menimbang sebagaimana dimaksud seharusnya mencantumkan ayat (1), sehingga menjadi Pasal 192 ayat (1) Rbg.

Sebab makna aturan hukum acara perdata/Rbg Pasal 192 Rbg berbeda dengan makna hukumnya Pasal 192 Rbg yang terdiri beberapa ayat (ayat 1 dan ayat 4)..

VI. Konsideran Memperhatikan, halaman 74, Pembanding/Penggugat Konvensi keberatan dan tidak setuju, mencantumkan Pasal 836 BW, Pasal 1:100 BW, Pasal 1368 BW, dan Pasal 1917 BW, sebab pembuktian hukum materiil dimaksud tidak ada di dalam Menimbang yang berkaitan dengan kepentingan Pembanding/Penggugat Konvensi. Ketentuan B W di konsideran Menimbang, yang ada hanya : Pasal 1865 BW, 1868 BW, Pasal 1922 BW, Pasal 1916 BW, dan Pasal 1365 BW, Pasal 1366 BW dan Pasal 1888 BW.

VII. MENGADILI, Halaman 74, DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.814.000,00 (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

Mengadili, amar putusan Judex Factie dimaksud, Pembanding/Penggugat Konvensi keberataan, seharusnya dibebankan kepada para pihak.

Apabila baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi ditolak oleh pengadilan, maka kedua belah pihak bersama-sama wajib memikul ongkos perkara (M.A 19 Februari 1972 NO. 944 K/Sip/1971. Yuris Prudensi Jawa Barat 1969-1972. Halaman 132).

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ditetapkan sejumlah Rp.2.814.000,00 ((dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seharusnya Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.814.000,00 (Dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

Keberatan atas norma kata ditetapkan, sampai saat ini Pembanding/Penggugat Konvensi belum menerima secara tertulis instrument Keputusan atau Peraturan biaya sebesar dimaksud. Norma kata ditetapkan makna instrument hukumnya berupa Keputusan atau Peraturan Judex Factie.

MENGADILI, Halaman 74, tidak mencantumkan :

Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat kepada Putusan Hakim dalam perkara ini adalah ketentuan peraturan perundangan di luar hukum acara perdata / Rbg yang wajib ada dalam petitum Gugatan Penggugat.

Dengan demikian angka 5 petitum Gugatan Penggugat ditolak, yang seharusnya wajib ada, walaupun ditolak dalam Menimbang Judex Factie, apalagi dalam Jawaban dan Duplik Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak mencantumkan taat dan patuh kepada putusan hakim dalam perkara ini.

MENGADILI tidak dicantumkan oleh Judex Factie.

- Menghukum Turut Terbanding/Turut Tergugat Konvensi untuk taat dan patuh kepada Putusan perkara a quo, tidak ada tercantum dalam Putusan Judex Factie, makna kepastian hukum Judex Factie mendukung Turut Terbanding / Tergugat Konvensi untuk tidak taat dan patuh kepada putusan dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan beberapa keberatan dan tidak setuju terhadap Putusan Judex Factie sebagaimana dimaksud dalam Memori Banding ini, dan mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak via Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini, membatalkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas No. 10/PDG.G/2023/PN.SBS tanggal 02 Oktober 2023, dan mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding;
2. Membatalkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sambas No. 10/PDT.G/2023/PN.Sbs tanggal 02 Oktober 2023.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga hak milik atas tanah Penggugat Konvensi seluas 1.000 M2 (Seribu meter persegi) dengan Panjang 40 M2 dan Lebar 25 M2 berdasarkan bukti tertulis SURAT PERNYATAAN yang diketahui dan ditandatangani oleh pemimpin dan saksi pemerintah swapaja sambas tanggal 15 Juli 1953;
3. Menyatakan tidak sah SURAT PERNYATAAN tanggal 5 April 2005;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa a quo kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
5. Menghukum Turut Tergugat Konvensi untuk patuh dan taat kepada Putusan Hakim;
6. Menyatakan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun adanya bantahan (verzet) dan Upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan Kembali; dan
7. Mengukum Tergugat Konvensi membayar biaya perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK



mengadili perkara ini berpendapat lain, dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi pada pokoknya bahwa *Judex Factie* telah benar dalam menerapkan hukum pembuktian karena telah cermat dan seksama mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum di persidangan, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dan disumpah di muka persidangan. *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya telah menjalankan hukum sebagaimana mestinya, serta telah memuat dasar alasan yang jelas, telah cermat, rinci dan teliti dalam menilai bukti-bukti surat karena telah terbukti bahwa bukti P-1 (Surat Pernyataan Jual Beli antara Demang Malik dengan U. Zainab binti U. Muhammad tanggal 10 Juli 1953) tersebut tidak bisa menjadi bukti PENGGUGAT sebagai pemilik objek sengketa a quo, dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak cq. Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak agar memutuskan dan mengadili sebagai berikut:

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 10/Pdt.G/2023/PN Sbs, tanggal 2 Oktober 2023 tersebut;
2. Menghukum PEMBANDING/semula PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta berita acara sidang dan surat-surat yang terlampir serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 10/Pdt.G/2023/PN

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK



Sbs tanggal 2 Oktober 2023, memori banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Pernyataan jual beli tanah antara Demang Malik Bin Demang Abdullah dengan U. Zainab Binti U. Muhammad yang diketahui oleh R.M.Soetoro Tedjokoesoemo selaku Pemerintah Swapraja Sambas, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 1953 telah terjadi jual beli tanah antara Demang Malik Bin Demang Abdullah sebagai pihak penjual dengan U.Zainab Binti U.Muhammad sebagai pihak pembeli atas tanah kosong tiada bangunan diatasnya, dengan panjang 40 M dan lebar 25 M yang terletak di Jalan Moehammad Hambal Pemangkat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara menghadap sungai;
- Selatan menghadap gunung;
- Barat menghadap parit;
- Timur menghadap ke jalan Moehammad Hambal;

Menimbang bahwa Surat Pernyataan jual beli tanah inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan terhadap Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan kepemilikan/penguasaan tanah seluas $\pm 530 \text{ M}^2$ sejak tahun 1970 yang terletak di Jalan Mohamad Hambal dengan mengajukan bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Pernyataan tanggal 5 April 2005 yang ditanda tangani oleh Drs.Uray Tajudin selaku Camat Pemangkat Kupaten Sambas, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Parit kecil;
- Selatan timur : Tanah Bong Bui Khiong;
- Sebelah selatan : Tanah negara/jalan raya
- Sebelah barat : Tanah Lo Nam Kiong;

Menimbang bahwa untuk membuat terang perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023, dengan hasil bahwa objek tanah sengketa menurut versi Pembanding semula Penggugat Konvensi memiliki tanah seluas 1.091 M2, sedangkan menurut versi Terbanding semula Tergugat Konvensi memiliki tanah seluas 540 M2, dan terhadap selisih tanah antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas tanah telah berdiri ruko milik orang lain yang bukan pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat selisih antara luas tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah tanah yang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi termasuk tanah milik Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti P-1 tersebut, maka untuk tuntasnya pemeriksaan perkara ini pemilik ruko harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa karena pemilik ruko tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan yang demikian menjadi kurang pihaknya;

Menimbang bahwa karena Gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi terkait erat dengan Gugatan Konvensi yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs tanggal 2 Oktober 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb. Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs tanggal 2 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 yang terdiri dari Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Arif, S.H., M.H. Dan Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Irine Relawaty, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sambas pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PT PTK



Saiful Arif, S.H., M.H,

Lutfi, S.H.

Dr.H.Muhammad Razzad, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Irine Relawaty,S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses.....	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)